

## ABSTRAK

**Mukhwan Hariri** : *Pelaksanaan Produk Pembiayaan Modal Usaha Advertising Melalui Akad Musyarakah di BPRS PNM Al-Ma'soem Rancaekek Bandung.*

BPRS PNM Al-Masoem merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang menjadikan sistem *musyarakah* salah satu produknya, akad Al-Musyarakah merupakan sebagai salah satu produk yang ada di BPRS PNM Al-Ma'soem dimana aplikasinya antara pihak Bank dan nasabah saling bekerja sama dalam sebuah proyek yang akan dijalankan nasabah, dan bank memberikan modal yang dibutuhkan nasabah yang kekurangan dana untuk melakukan usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, pelaksanaan produk pembiayaan Modal Usaha Advertising melalui akad *musyarakah* di BPRS PNM Al-Ma'soem Rancaekek, serta penentuan bagi hasil pada akad pembiayaan *musyarakah* dan tinjauan Fatwa DSN-MUI Tentang Musyarakah terhadap pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam produk Modal Usaha Advertising melalui akad *musyarakah* di BPRS PNM Al-Ma'soem Rancaekek Bandung.

Namun pada pelaksanaan terdapat kejanggalan yang di duga tidak sesuai dengan prinsip syariah, dimana penetapan *nisbah* bagi hasil yang seharusnya tidak ditetapkan diawal akad, tetapi di BPRS PNM Al-Masoem, penetapan nisbah Bagi Hasil sudah ditetapkan diawal akad (*Margin*), penelitian ini didasarkan dari pemikiran, bahwa bagi hasil dalam produk pembiayaan *musyarakah* yang diberikan pihak bank untuk nasabah membiayai suatu proyek atau usaha yang akan dijalankan oleh nasabah bersama bank, dimana bagi hasil ditentukan pada awal akad dalam bentuk *persentase* yang merujuk dari penghasilan secara nyata yang didapat dari usaha bersama.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yaitu: sumber data yang diperoleh dari karyawan BPRS PNM Al-Masoem terutama bagian marketing yang menangani langsung akad al-musyarakah, dan sumber diperoleh dari internet, brosur-brosur, serta sumber lainnya seperti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara: Observasi, Wawancara, studi kepustakaan, dan analisis data.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa: proses pembiayaan musyarakah diBPRS PNM Al-Masoem menggunakan empat tahap, Pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di BPRS PNM Al-Ma'soem angsurannya bagi hasil pada pembiayaan modal usaha advertaising melalui akad *musyarakah* ini bersifat *flat* atau tetap dan ditentukan diawal dan ditinjau dari Fatwa DSN NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *pembiayaan musyarakah* maka pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam produk pembiayaan modal usaha advertaising melalui akad *musyarakah* di BPRS PNM Al-Masoem belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam prakteknya BPRS menentukan jumlah keuntungan untuk seorang mitra telah di awal akad.